# Masyarakat Dihimbau Tak Jual Beli Petasan Dan Sejenisnya

**Senin, 27 Maret 2023**

Polres Pasuruan mengimbau masyarakat agar tidak memproduksi atau menjual belikan petasan. Imbauan ini dikeluarkan menyusul penangkapan empat pelaku yang memproduksi petasan dalam jumlah besar, termasuk satu pelaku yang membuat 10.000 petasan berukuran kecil. Petasan dianggap berbahaya dan dapat mengganggu situasi kamtibmas karena ledakannya bisa membahayakan orang lain, termasuk si pembuat.

Polres Pasuruan sebelumnya telah memetakan wilayah yang berpotensi sebagai sentra pembuatan petasan dan berhasil mengamankan para pelaku di Kecamatan Tutur, Gempol, Purwosari dan Puspo. Para pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup jika terbukti melanggar Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan bahan peledak.

Kapolres Pasuruan menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menghindari produksi dan penjualan petasan demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Masyarakat diharapkan memahami bahwa memproduksi petasan merupakan pelanggaran hukum yang serius dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.

Polres Pasuruan berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pembuatan dan penjualan petasan demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Masyarakat diminta untuk mendukung upaya ini dengan tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum dan membahayakan.

Polres Pasuruan berharap dengan adanya imbauan dan tindakan tegas ini, masyarakat semakin sadar akan bahaya petasan dan ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar.

*Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.*